

TIM – AKSI PERUBAHAN

2021

Kpt 44/SDM.03.5/3374/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM AKSI PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

ABSTRAK: - Untuk menyikapi dinamika dalam meningkatkan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu dibentuk Tim Aksi Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; Permenpan RB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Aksi Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021, tugas Tim adalah membentuk sikap perilaku individu aparatur yang disiplin, bertanggung jawab dan memahami tugas pokok dan fungsinya, membentuk tata kelola administrasi yang baik serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021.

- Lamp.: 1 hlm.